

**PELAKSANAAN ALIH TANGAN KASUS OLEH
GURU PEMBIMBING DI SMA NEGERI
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :

RATNAWATI
80337/ 2006

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Alih Tangan Kasus oleh Guru Pembimbing di
SMA Negeri Kota Padang
Peneliti : Ratnawati
Nim/BP : 80337/ 2006
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Juli 2008

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Yeni Karneli, M.Pd.Kons.
NIP. 131584120

Dr. Syahniar, M.Pd.Kons
NIP. 131460205

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang*

PELAKSANAAN ALIH TANGAN KASUS OLEH GURU PEMBIMBING DI SMA NEGERI KOTA PADANG

Nama : Ratnawati
Nim/BP : 80337/ 2006
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Juli 2008

TIM PENGUJI

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Yeni Karneli, M.Pd.Kons.	
Sekretaris	Dr. Syahniar, M.Pd.Kons.	
Anggota	Dra. Basniar, M.Si.Kons.	
Anggota	Dra. Marwismi Hasan, M.Pd.Kons.	
Anggota	Dra. Khairani, M.Pd.Kons.	

ABSTRAK

Judul : Pelaksanaan Alih Tangan Kasus oleh guru Pembimbing di SMA Negeri Kota Padang
Nama : Ratnawati
Pembimbing : 1. Dra. Yeni Karneli, M.Pd.Kons
2. Dr. Syahniar, M.Pd.Kons

Salah satu kegiatan pendukung dalam Bimbingan dan Konseling adalah alih tangan kasus. Kegiatan alih tangan dapat dilaksanakan apabila guru pembimbing menemukan siswa yang mempunyai masalah di luar kemampuan dan kewenangan untuk menanggulangnya. Penelitian ini didasari oleh fenomena yang ada di sekolah, di mana kegiatan untuk mengalihkan penanganan masalah siswa ke pihak yang lebih ahli dan relevan untuk menanggulangnya belum terlaksana sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan alih tangan oleh guru pembimbing SMA Negeri di Kota Padang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan jumlah populasi sebanyak 97 responden dari 16 SMA Negeri yang ada di Kota Padang. Seluruh populasi dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yaitu angket dengan pengolahan hasil menggunakan persentase.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Persentase tertinggi sebanyak 47,42% kategori tidak terlaksana untuk masalah kriminal, keabnormalan akut, gangguan spritual, siswi hamil, pengedar dan/atau pemakai narkoba. Sementara persentase terendah sebanyak 5,59% kategori sangat terlaksana untuk masalah kriminal, kesehatan fisik, penyakit psikir/ kejiwaan, keabnormalan akut, gangguan spritual, akibat guna-guna dan siswi hamil. 2) Pelimpahan masalah siswa dari guru pembimbing kepada pihak-pihak yang bisa menerima alih tangan kasus dengan persentase tertinggi sebanyak 49,48% kategori kurang terlaksana dan persentase terendah sebanyak 8,78% kategori sangat terlaksana. 3) Proses alih tangan kasus yang dilaksanakan oleh guru pembimbing terhadap masalah yang telah dialihtanggankan persentase tertinggi terdapat pada aspek evaluasi sebanyak 40,21% kategori terlaksana sedangkan persentase terendah juga pada aspek evaluasi sebanyak 7,22% kategori kurang terlaksana. Dalam melaksanakan alih tangan kasus masih ada guru pembimbing mengalami hambatan dari segi kerjasama sebanyak 9,28% dan segi proses pelaksanaan alih tangan kasus sebanyak 6,19%.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada guru pembimbing melaksanakan alih tangan kasus apabila menemukan masalah siswa di luar kemampuan dan kewenangan mengatasinya. Guru pembimbing lebih mendalami lagi tentang pelaksanaan alih tangan kasus terutama tentang jenis-jenis masalah yang semestinya dialihtanggankan. Demi memperlancar kegiatan alih tangan kasus sebaiknya guru pembimbing menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang seharusnya menerima alih tangan kasus.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Alih Tangan Kasus oleh Guru Pembimbing di SMA Negeri Kota Padang"**.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Strata I (SI) pada Program Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini, dorongan dan masukan dari berbagai pihak yang dapat membuat skripsi ini bisa diselesaikan sekalipun masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada **Ibu Dra. Yeni Karneli, M.Pd.Kons.** selaku Penasehat Akademis sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, dan arahan dari awal perkuliahan sampai dalam penyelesaian skripsi ini serta **Ibu Dr. Syahniar, M.Pd.Kons.** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Ibu Dra. Basniar, M.Si.Kons., Dra. Marwisni Hasan, M.Pd.Kons.,** yang telah memberikan kontribusi dalam seminar proposal, *judgement* angket penelitian dan ujian skripsi demi kesempurnaan skripsi ini, **Ibu Dra. Khairani, M.Pd.Kons.,** yang telah memberikan kontribusi dalam seminar dan ujian skripsi sekaligus ikut memotivasi terselesaikannya skripsi ini. **Bapak Drs. Maizul, M.Si.Kons.,** yang membimbing penulis dalam *judgement* angket penelitian dan memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi.

Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada **Bapak Dr. Daharnis, M.Pd.Kons.** dan **Bapak Drs. Erlamsyah, M.Pd.Kons.,** selaku ketua dan sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang, Bapak/Ibu Staf pengajar Bimbingan Konseling yang telah memberikan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan. Seluruh Kepala SMA Negeri Kota Padang yang telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian di sekolah yang dipimpinnya dan kepada seluruh guru pembimbing yang telah mengisi angket penelitian, seluruh rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa transfer (NR) 2006 khususnya, teman-teman yang ikut membantu penulis menyebarkan angket dan ikut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda atas dorongan dan semangat agar penulis bisa menjadi sarjana. Suami tercinta (***Drs. Metri Akbarsyah***) dan anak-anak (***Hesti Rahmietri dan Rizka Agustia***) terima kasih atas dorongan dan pengertiannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini serta untuk adik-adik terutama adinda ***Widya Astuti***, yang membantu dalam pengetikan, tanpa mereka semua skripsi ini tidaklah berarti apa-apa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Atas kritikan dan saran pembaca, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Asumsi Dasar	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Pertanyaan Penelitian.....	7
H. Penjelasan Istilah.....	8
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Guru Pembimbing	10
1. Pengertian.....	10
2. Guru Pembimbing yang Ada di Sekolah.....	10
B. Alih Tangan Kasus.....	11
1. Pengertian.....	11
2. Tujuan Alih Tangan Kasus	13
3. Jenis-jenis Masalah yang bisa dialihtanggankan.....	13

4. Pihak-pihak yang Bisa Menerima Alih Tangan Kasus	21
5. Teknik Alih Tangan Kasus	26
6. Proses Alih Tangan Kasus	28
7. Kerjasama dalam Pelaksanaan Alih Tangan Kasus ..	32
C. Kerangka Konseptual	34
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Populasi	36
C. Jenis Data	38
D. Sumber Data.....	38
E. Alat Pengumpul Data	38
F. Pelaksanaan Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data.....	42
B. Pembahasan.....	46
1. Jenis-jenis Masalah yang dialihtangankan	46
2. Pihak-pihak yang Menerima Alih Tangan Kasus	51
3. Proses Alih Tangan Kasus	53
4. Hambatan dalam Mengalihtangankan Kasus	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Populasi Penelitian	37
2. Kriteria Penskoran Jawaban Responden	40
3. Kriteria Interpretasi Skor	41
4. Distribusi Frekuensi Jenis-jenis Masalah yang dialihtangankan	42
5. Distribusi Frekuensi Pihak-pihak yang Menerima Alih Tangan Kasus	43
6. Distribusi Frekuensi Proses Alih Tangan Kasus	44
7. Distribusi Frekuensi Hambatan dalam Alih Tangan Kasus	45
8. Distribusi Frekuensi Secara Keseluruhan Pelaksanaan Alih Tangan Kasus	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pengelolaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling.....	21
2. Mekanisme Penanganan Peserta Didik Bermasalah di Sekolah	22
3. Kerangka Konseptual	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kisi-kisi Angket Penelitian
2. Angket Penelitian
3. Sebaran Data Penelitian
4. Surat Izin Penelitian dari Jurusan Bimbingan Konseling
5. Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan Kota Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pendidikan di sekolah ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang memegang peranan penting adalah guru yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proses pendidikan. Guru merupakan agen pembelajaran yang berhadapan langsung dengan siswa dalam memberikan materi pelajaran, sekaligus mendidik dan membimbing siswa.

Guru di sekolah ada guru mata pelajaran, guru praktik dan guru pembimbing. Guru mata pelajaran bertugas memberikan materi pelajaran, menilai dan mengevaluasi siswanya; guru praktik bertugas memberikan materi, mengawasi praktek, menilai hasil praktek siswanya sementara guru pembimbing bertugas membantu siswa agar bisa mandiri dalam mengembangkan potensinya secara optimal.

Dalam melaksanakan tugasnya guru pembimbing mengacu kepada pola yang dipakai dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang disebut dengan BK Pola 17 Plus yang mencakup 6 bidang pengembangan, 9 jenis layanan dan 5 kegiatan pendukung. Salah satu kegiatan pendukung adalah alih tangan kasus yang sering juga disebut layanan referal. Tohirin (2007: 251) menyatakan :

Layanan referal adalah upaya mengalihkan atau memindahkan tanggungjawab memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dialami oleh siswa

kepada orang lain (petugas bimbingan lain) yang lebih mengetahui dan berwenang.

Sejalan dengan itu, Prayitno dkk (2004: 27) menyatakan bahwa:

Alih tangan kasus, merupakan kegiatan pendukung untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami siswa dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain, misalnya kepada guru mata pelajaran atau konselor, sesuai dengan permasalahan siswa.

Guru pembimbing adalah manusia biasa yang selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan. Tidak semua masalah siswa mampu ditangani oleh guru pembimbing. Demikian juga tidak semua kasus atau masalah siswa berada dalam kewenangan guru pembimbing untuk pemecahannya baik secara keilmuan maupun profesi. Adakalanya kasus-kasus tertentu berada dalam kewenangan keilmuan lain dan penanganannya merupakan kewenangan di luar keilmuan bimbingan dan konseling. Apabila guru pembimbing yang ada di sekolah menemukan siswa mempunyai masalah di luar kewenangan maka perlu dilaksanakan alih tangan kasus.

Dalam pelaksanaannya di sekolah kegiatan alih tangan kasus dapat terjadi melalui jalur dari guru mata pelajaran, wali kelas dan orang tua siswa kepada guru pembimbing dan dari guru pembimbing mengirim siswa ke pihak lain seperti guru mata pelajaran, dokter, psikolog, apabila masalah yang diutarakan oleh siswa di luar kewenangan guru pembimbing untuk mengatasinya. Sehingga pelayanan kepada siswa dapat terlaksana secara optimal dan pengentasan masalah yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Sejalan dengan ini, Prayitno dan Erman Amti (2004: 325) menyatakan:

Kegiatan alih tangan meliputi dua jalur yaitu jalur kepada guru pembimbing dan jalur dari guru pembimbing. Jalur kepada guru pembimbing dalam arti guru pembimbing menerima kiriman siswa dari pihak-pihak lain sedangkan jalur dari guru pembimbing dalam arti guru pembimbing mengirimkan siswa yang belum tuntas ditangani kepada ahli lain.

Kegiatan alih tangan kasus yang terjadi di sekolah pada sisi yang pertama, yaitu jalur guru pembimbing menerima siswa dari pihak lain (guru mata pelajaran, orang tua murid, wali kelas) hampir tidak menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Sementara alih tangan kasus dari guru pembimbing kepada pihak lain (guru mata pelajaran, guru pembimbing yang lebih senior/konselor, dokter, dan lain-lain) belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Dari hasil wawancara peneliti tanggal 2, 3, 9 Mei 2008 dengan lima orang guru pembimbing dari SMA Negeri 2, 3, 4, 6 dan 10 Padang diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Kegiatan melimpahkan penanganan masalah siswa ke pihak lain di lingkungan sekolah (guru mata pelajaran, unsur pimpinan sekolah) bukanlah kegiatan alih tangan kasus melainkan bentuk kerjasama yang rutin dilaksanakan, sementara kegiatan melimpahkan penanganan masalah siswa ke pihak-pihak yang lebih ahli di luar lingkungan sekolah (psikiater, dokter, psikolog dan lain-lain) dinamakan kegiatan alih tangan kasus. Menurut kajian teori kedua kegiatan tersebut baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah dinamakan alih tangan kasus.

Depdiknas (2004: 39) menyatakan :

Di sekolah alih tangan kasus dapat diartikan bahwa guru, wali kelas, orang tua dan/atau staf sekolah lainnya mengalih-tangankan peserta didik yang bermasalah kepada guru pembimbing. Sebaliknya guru pembimbing menentukan peserta didik yang bermasalah dalam bidang pemahaman/ penguasaan materi pelajaran dapat mengalih-tangankan peserta didik tersebut kepada guru mata pelajaran untuk mendapatkan pengajaran perbaikan atau program pengayaan. Guru pembimbing juga dapat mengalih-tangankan permasalahan peserta didik yang berkaitan dengan penyimpangan perilaku kepada ahli-ahli lain yang relevan seperti dokter, psikiater, ahli agama dan lain-lain.

2. Untuk melaksanakan kegiatan alih tangan kasus guru pembimbing mengalami kendala karena pihak-pihak yang seharusnya menerima alih tangan kasus tidak bisa menerima dan merespon siswa dengan baik.
3. Ada di antara guru pembimbing yang mengantar langsung siswanya ke UPBK UNP untuk mengadakan alih tangan kasus, hal itu terjadi karena kurangnya kerjasama antara guru pembimbing yang ada di sekolah dengan pihak-pihak yang akan menerima alih tangan kasus.

Depdiknas (2004: 40) menyatakan "Untuk terselenggaranya kegiatan alih tangan yang dinamis dan produktif diperlukan kerjasama sebaik-baiknya dari berbagai pihak yang terkait, termasuk peserta didik yang bersangkutan."

Sejalan dengan itu, Prayitno (2001: 95) mengemukakan :

Kegiatan alih tangan kasus memerlukan kerjasama yang erat dan mantap antara berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan atas penanganan masalah tersebut (terutama kerjasama dari ahli lain tempat kasus itu dialih-tangankan).

4. Kegiatan alih tangan kasus yang paling banyak dilakukan adalah alih tangan tidak langsung, maksudnya apabila ditemukan siswa mengalami masalah di luar kewenangan guru pembimbing untuk menanggulangnya, maka disarankan kepada siswa untuk pergi ke ahli lain.

Alangkah baiknya dalam rangka memberikan pelayanan kepada siswa seoptimal mungkin apabila ditemukan siswa yang mempunyai masalah di luar kemampuan dan kewenangan guru pembimbing untuk mengatasinya perlu dilaksanakan alih tangan kasus.

Dari fenomena di atas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang **“Pelaksanaan Alih Tangan Kasus oleh Guru Pembimbing di SMA Negeri Kota Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan alih tangan kasus oleh guru pembimbing di SMA Negeri Kota Padang yang berkaitan dengan :

1. Tujuan diadakannya alih tangan kasus.
2. Jenis-jenis masalah yang dialihtangankan.
3. Pihak-pihak yang bisa menerima alih tangan kasus.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alih tangan kasus.
5. Proses alih tangan kasus.
6. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan alih tangan kasus.

C. Pembatasan Masalah

Dari perumusan masalah di atas, dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yang berkaitan dengan :

1. Jenis-jenis masalah yang dialihtangankan.
2. Pihak-pihak yang bisa menerima alih tangan kasus.
3. Proses alih tangan kasus.
4. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan alih tangan kasus.

D. Asumsi Dasar

Penelitian ini didasari oleh anggapan dasar sebagai berikut :

1. Tidak semua masalah siswa harus ditangani oleh guru pembimbing.
2. Guru pembimbing mempunyai kemampuan dan kewenangan yang terbatas dalam menangani masalah siswa.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis masalah yang dialihtangankan oleh guru pembimbing ke pihak lain.
2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang bisa menerima alih tangan kasus dari guru pembimbing.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses alih tangan kasus yang dilaksanakan oleh guru pembimbing.
4. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui guru pembimbing dalam melaksanakan alih tangan kasus.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk peneliti sendiri dapat memperluas wawasan tentang kegiatan alih tangan kasus.
2. Sebagai bahan masukan bagi guru pembimbing SMA Kota Padang dalam melaksanakan alih tangan kasus dengan membicarakan temuan penelitian pelaksanaan alih tangan kasus pada kegiatan Musyawarah Guru Pembimbing.
3. Sebagai bahan masukan bagi jurusan Bimbingan dan Konseling, dalam mempersiapkan lulusan yang bermutu agar dapat melaksanakan pelayanan bimbingan konseling dengan baik terutama kegiatan alih tangan kasus sesuai dengan prosedurnya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada siswa.

G. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan pembatasan masalah dan tujuan yang telah dirumuskan, maka pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah :

1. Jenis-jenis masalah apa yang pernah dialihtangankan oleh guru pembimbing?
2. Ke pihak-pihak mana guru pembimbing mengalihtangankan masalah yang dialami siswa?
3. Bagaimana proses alih tangan kasus yang dilakukan oleh guru pembimbing?

4. Apakah guru pembimbing menemui hambatan dalam melaksanakan alih tangan kasus?

H. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memaknai istilah yang terdapat pada judul penelitian ini perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru pembimbing dalam melaksanakan kegiatan alih tangan kasus.

2. Alih tangan kasus

Prayitno (2001: 95) menyatakan:

Alih tangan kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik (klien) dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud alih tangan kasus adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru pembimbing SMA Negeri Kota Padang untuk mengirimkan siswa ke pihak lain yang lebih berwewenang.

3. Guru pembimbing

Sesuai dengan SKB Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993 (dalam Prayitno, 2004: 8) mencantumkan bahwa :

Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan guru pembimbing adalah guru yang bertugas sebagai tenaga bimbingan dan konseling yang ada di SMA Negeri Kota Padang.

Dengan demikian makna secara keseluruhan dari judul penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru pembimbing SMA Negeri Kota Padang untuk mengirimkan siswa ke pihak lain yang lebih berwenang apabila ditemukan siswa yang mempunyai masalah di luar kemampuan dan kewenangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Guru Pembimbing

1. Pengertian

Sesuai dengan SKB Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993 (dalam Prayitno, 2004: 8) mencantumkan bahwa :

Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.

2. Guru pembimbing yang ada di sekolah

Bimo Walgito (2005) menyatakan bahwa yang bisa menjadi guru pembimbing di sekolah adalah :

- a. Guru pembimbing di sekolah yang dipegang oleh orang yang khusus dididik menjadi guru pembimbing, jadi merupakan tenaga khusus yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan tidak menjabat pekerjaan lain.
- b. Guru yang selain mengajar mata pelajaran tertentu,terlibat juga dalam pelayanan bimbingan dan konseling.

Sejalan dengan itu, Tohirin (2007: 115) menyatakan “Guru pembimbing yang ada di sekolah dikenal dengan dua tipe yaitu tipe profesional dan non profesional.” Lebih jauh Tohirin (2007) menjelaskan tentang guru profesional dan guru non profesional.

- a. Guru pembimbing profesional adalah guru yang direkrut atau diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi

dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru bimbingan dan konseling (tidak mengajar).

b. Guru pembimbing non profesional adalah guru yang dipilih dan diangkat tidak berdasarkan keilmuan atau latar belakang pendidikan profesi. Yang termasuk ke dalam guru pembimbing non profesional adalah :

- 1) Guru wali kelas yang selain memegang kelas tertentu disertai tugas dan tanggungjawab sebagai guru bimbingan dan konseling.
- 2) Guru pembimbing, yaitu seorang guru yang selain mengajar pada mata pelajaran tertentu, terlibat juga dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
- 3) Guru mata pelajaran tertentu yang disertai tugas khusus menjadi guru bimbingan dan konseling.
- 4) Kepala sekolah yang bertanggungjawab atas sekurang-kurangnya 40 siswa. Pertimbangan penetapan guru pembimbing model ini di sekolah adalah didasarkan kepada bahwa kepala sekolah berasal dari jabatan fungsional (guru) agar fungsinya sebagai pejabat fungsional tidak tinggal, maka kepala sekolah disertai tugas dan tanggungjawab membimbing 40 orang siswa.

B. Alih Tangan Kasus

1. Pengertian

Ada beberapa pengertian tentang alih tangan kasus (layanan referal) yang dikemukakan beberapa ahli berikut ini. Prayitno (2001: 95) menyatakan:

Alih tangan kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik (klien) dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya.

Menurut Achmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto (2004: 22)

layanan referral yaitu :

Layanan untuk melimpahkan kepada pihak lain yang lebih mampu dan berwenang apabila masalah yang ditangani itu di luar kemampuan dan kewenangan personil/ guru di sekolah tersebut.

Sementara layanan referral menurut Andi Mappiare (1984: 230)

adalah :

Pelayanan pengiriman (referral) yaitu seperangkat kegiatan bimbingan dalam usaha membantu siswa memperoleh layanan bantuan dari ahli lain sesuai dengan sifat/ keunikan persoalan yang dihadapi oleh siswa.

Senada dengan pendapat di atas, BSNP (2006:7) menyatakan "Alih tangan kasus yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik kepada pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya." Sedangkan W.S. Winkel (1997: 489) menyatakan "Referral adalah pengiriman konseli kepada ahli lain di dalam dan di luar lingkungan sekolah yang berwenang memberikan pelayanan yang tidak dapat diberikan oleh konselor sendiri."

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan alih tangan kasus merupakan kegiatan mengirimkan siswa ke ahli lain yang lebih berwenang untuk menangani masalah yang dialami siswa baik pihak yang ada di lingkungan sekolah maupun pihak yang berada di luar lingkungan sekolah.

2. Tujuan alih tangan kasus

Adapun tujuan alih tangan kasus seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya Tohirin (2007: 251) mengungkapkan tujuan alih tangan kasus dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan khusus.

Tujuan umum, memperoleh pelayanan yang optimal dan pemecahan masalah klien secara lebih tuntas. Adapun tujuan khususnya terkait dengan fungsi bimbingan dan konseling yang antara lain adalah merujuk ke fungsi pengentasan, alih tangan kasus bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang lebih spesifik dan menuntaskan masalah siswa.

Sejalan dengan pendapat di atas, Prayitno (2001: 96) menyatakan :

Alih tangan kasus bertujuan mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami siswa dengan jalan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak kepada pihak yang lebih ahli.

Seriring dengan pendapat di atas, Slameto (1988: 64) menyatakan “Tujuan layanan pengiriman (referral) adalah mengirimkan klien ke petugas atau badan lain untuk memperoleh layanan yang lebih ahli atau lebih mempunyai kewenangan.”

Dari tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakan alih tangan kasus adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dan spesifik kepada siswa demi terentaskannya masalah yang dialami secara lebih tepat.

3. Jenis-jenis masalah yang bisa dialihtangankan

Untuk mengetahui jenis masalah apa saja yang memerlukan alih tangan kasus, beberapa ahli mengemukakannya sebagai berikut. Menurut

Prayitno (2004) masalah-masalah yang bersifat kriminal, penyakit, keabnormalan akut, spiritual, dan guna-guna berada di luar kewenangan konselor. Sejalan dengan pendapat di atas, Tohirin (2007) mengungkapkan beberapa masalah yang bukan kewenangan konselor (pembimbing) untuk memecahkannya antara lain penyakit baik fisik maupun kejiwaan, kriminalitas dalam berbagai bentuk, psikotropika yang didalamnya dapat terkait dengan masalah kriminalitas, guna-guna dan keabnormalan akut. Sementara Andi Mappiare (1984) mengungkapkan masalah-masalah yang dialihtangankan antara lain: masalah kesehatan fisik, penyakit mental atau kejiwaan, kesulitan dalam belajar, pelanggaran hukum.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan sebelumnya, menurut W.S. Winkel (1997) alih tangan dilaksanakan untuk kasus-kasus yang membutuhkan perhatian khusus yang meliputi kasus yang sudah terlanjur sehingga diperlukan remedial dan kasus yang mengandung indikasi adanya kebutuhan khusus sehingga diperlukan usaha preventif. Kasus yang membutuhkan perhatian khusus bercirikan:

- a. Prilaku yang menampakkan kegelisahan mendalam, rasa depresi yang mendalam, agresivitas sikap tidak bertanggung jawab, kecenderungan menyendiri, kesulitan serius dalam belajar, gejala penggunaan obat-obat terlarang.
- b. Gangguan kesehatan jasmani yang kronis.
- c. Kasus pelanggaran ketentuan hukum yang cukup berat dan kasus gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat setempat.

- d. Depresi akibat keretakan dalam lingkungan keluarga, akibat kematian orang tua atau saudara sekandung.

Di samping itu, Sofyan S. Willis (2007) mengemukakan kasus-kasus yang bisa dialihtangankan diantaranya gangguan emosional berat (*neurosis*), kecanduan alkohol dan narkotika, pelaku kriminalitas, siswi hamil, percobaan bunuh diri, perkelahian dengan senjata tajam atau senjata api.

Dari kelima pendapat di atas, dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang bisa dialihtangankan adalah :

- a. Masalah yang bersifat kriminal
- b. Penyakit fisik
- c. Penyakit psikis/ kejiwaan
- d. Keabnormalan akut
- e. Menyangkut gangguan spiritual
- f. Akibat guna-guna
- g. Pemakai atau/dan pengedar narkoba
- h. Kesulitan belajar
- i. Siswi hamil

Untuk memperjelas beberapa jenis masalah yang bisa dialihtangankan berikut dijelaskan secara ringkas:

- a. Kriminalitas

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1990), kriminal adalah hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar hukum pidana, hukum perdata, kejahatan.

b. Penyakit fisik

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1990), penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup sementara fisik artinya jasmani atau badan. Jadi, penyakit fisik adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada jasmani atau badan seseorang.

c. Penyakit psikis/ kejiwaan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1990), gangguan jiwa adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap dan tingkah laku; penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri. Salah satu bentuk dari penyakit kejiwaan adalah depresi. Depresi menurut Andi Mappiare (2006) menunjuk pada perasaan tidak berdaya dan putus asa, dimana kecemasan lebih berfokus balik ke dalam diri individu ketimbang ke luar diri atau secara external atau dengan kata lain: kekacauan pribadi serius yang secara umum bercirikan :

- 1) Suasana kepiluan
- 2) Ketidakberdayaan
- 3) Kekurangan energi
- 4) Kesepian
- 5) Keputusasaan
- 6) Kehilangan kontak dengan realitas, berkaitan dengan neorotik, psikotik, dan stres. Neorotik mengacu kepada kekacauan pribadi

ringan disebabkan oleh konflik dan disertai pula perilaku tidak rasional, hambatan dan kecemasan dalam pandangan teori *behavior*, neorosis adalah perilaku tidak adaptif yang dipelajari. Psikotik menunjuk pada suasana psikis yang memutar-balikkan realita, sering termanifestasi melalui halusinasi, delusi, atau ketidakpaduan operasional. Stres menunjuk pada tekanan yang dialami orang baik fisik atau psikis. Secara khusus adalah suatu suasana atau reaksi-reaksi emosional yang diikuti, disertai, dibarengi oleh gangguan dan tekanan psikofisiologis, juga menunjuk pada suasana tertekan dalam organisme berkaitan dengan pemikiran atau situasi pembangkit kecemasan.

Depresi dipengaruhi oleh sejumlah kendala atau halangan, kesulitan lingkungan, terutama tekanan lingkungan dan diperkuat kemunculannya oleh rendahnya toleransi terhadap tekanan dan frustrasi pada individu.

d. Keabnormalan akut

Dasar untuk menentukan abnormal menurut Rita L. Atkinson, dkk (alih bahasa: Nurdjannah Taufik, 1983) sebagai berikut:

- 1) Kata abnormal berarti di luar normal.
- 2) Perilaku yang menyimpang secara mencolok dari norma dianggap abnormal.
- 3) Perilaku abnormal berdasarkan hal-hal yang menyimpang baik dari norma statistik maupun sosial.

- 4) Dari sudut perasaan sudah subjektif dan bukan perilaku orang tersebut. Orang yang didiagnosis sebagai "sakit jiwa" mengalami penderitaan batin yang akut.

e. Akibat guna-guna

Guna-guna termasuk ilmu sihir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), sihir adalah perbuatan yang ajaib-ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra dan sebagainya). Selanjutnya menurut M. Iqbal Hoetami (2004: 195) :

Sihir adalah sesuatu yang tidak terindrai dan halus sebabnya atau semacam azimat-azimat, simpul yang dapat memberikan pengaruh kepada hati dan badan, hingga bisa mengakibatkan sakit dan mati.

Lebih jauh M. Iqbal Hoetami (2004: 196) menyatakan "Ilmu sihir adalah ilmu yang memanfaatkan potensi jiwa yang dapat mewujudkan sejumlah perbuatan-perbuatan aneh dengan cara-cara yang tidak zahir (terlihat)."

f. Pemakai atau/dan pengeda narkoba

Menurut Benny Ardjil (2007), Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Selanjutnya Marjohan (2007) menyatakan tanda-tanda pemakai narkoba antara lain:

1) Akibat langsung

- a) Kehadiran di sekolah, kualitas pekerjaan rumah, disiplin dan tata nilai mereka mengalami perubahan.
- b) Loyo

- c) Mudah marah, suka bertengkar, dan gejolak emosi yang meledak-ledak, terlalu gembira atau sedih.

2) Akibat tidak langsung

- a) Sembunyi-sembunyi dengan obat.
- b) Terjadinya perubahan yang mendadak dalam pergaulan.
- c) Sering meminjam uang pada teman untuk beli obat, dan dalam keadaan tertentu sampai pada tingkat "mengompas".
- d) Sering menggunakan kaca mata hitam.
- e) Mencuri barang-barang di sekolah atau di rumah.
- f) Sering berada di tempat-tempat yang aneh seperti di WC, di gudang atau di pojok-pojok sekolah.

g. Kesulitan belajar

Pengertian kesulitan belajar menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004: 77), adalah "Dalam keadaan di mana anak didik/ siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya", sedangkan menurut Muhibbin Syah (1999: 180) :

Kesulitan belajar adalah siswa-siswa yang berkategori di luar rata-rata (sangat pintar dan sangat bodoh) tidak dapat kesempatan memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesulitan belajar merupakan kegiatan belajar siswa berlangsung secara tidak wajar, ada siswa yang cepat menangkap apa yang dipelajari dan ada siswa yang lambat menangkap apa yang ia pelajari kemudian mereka tidak dapat berkembang sesuai kapasitas yang dimilikinya.

Prayitno dan Erman Amti (2004) menyatakan masalah belajar banyak ragamnya dan pada umumnya dapat digolongkan atas : (a) keterlambatan akademik, (b) ketercepatan dalam belajar, (c) sangat lambat dalam belajar, (d) kurang motivasi dalam belajar, dan (e) bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar.

Agar siswa dapat berkembang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta dapat terentaskan dari masalah belajar yang dihadapinya perlu diberikan layanan bimbingan belajar. Untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar karena cepat menangkap apa yang dipelajarinya dibandingkan dengan teman-temannya perlu diberikan pengajaran pengayaan sementara untuk siswa yang lambat menangkap apa yang dipelajari sehingga pelajaran terasa amat sulit perlu diberikan pengajaran perbaikan.

Untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru pembimbing dapat memberikan layanan bimbingan belajar. Menurut Prayitno dan Erman Amti (2004: 279) layanan bimbingan belajar dilaksanakan melalui tahap-tahap yaitu :

- (a) pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar,
- (b) pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar, dan
- (c) pemberian bantuan pengentasan masalah belajar.

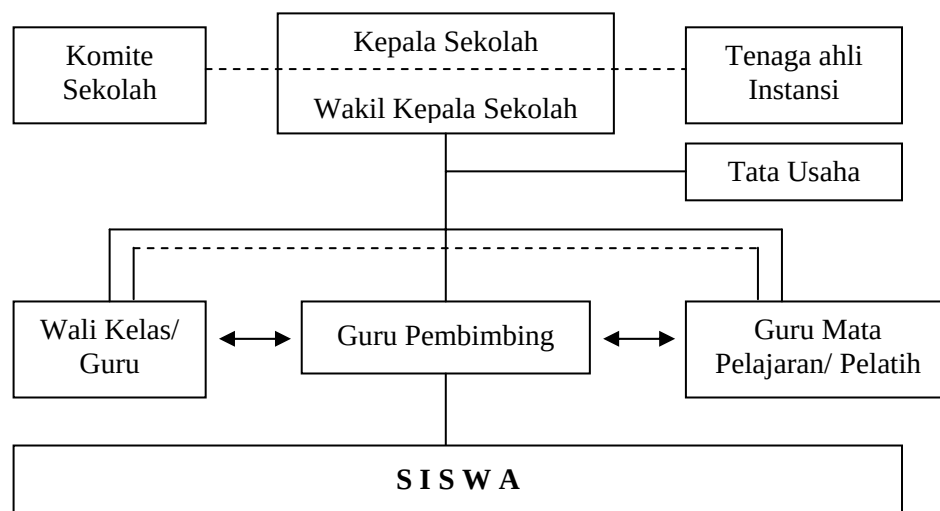
Guru pembimbing dapat langsung membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dari segi kurangnya motivasi dalam belajar dan bersikap buruk dalam belajar. Sementara yang berkaitan dengan materi pelajaran apakah siswa tersebut cepat atau lambat dalam

belajarnya guru pembimbing dapat melaksanakan alih tangan kasus kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan.

4. Pihak-pihak yang bisa menerima alih tangan kasus

Berdasarkan jenis-jenis masalah yang memerlukan alih tangan kasus, banyak sekali pihak-pihak yang bisa menerima pelimpahan penanganan kasus dari seorang guru pembimbing. Sebelum melimpahkan penanganan masalah siswa ke pihak-pihak lain guru pembimbing berpedoman kepada pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling dan mekanisme penanganan peserta didik bermasalah di sekolah seperti yang tercantum organigram berikut :

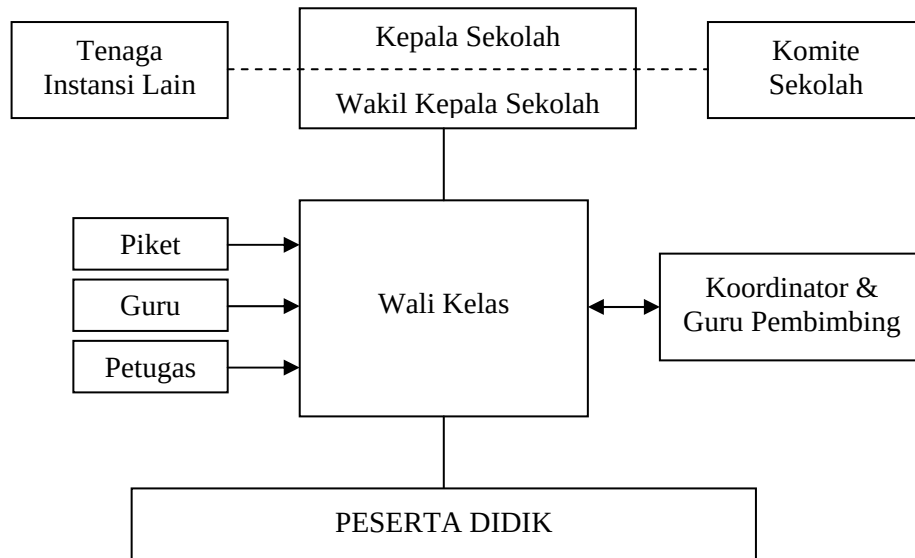
Pengelolaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling



Sumber: Depdiknas (2004: 20)

Sementara mekanisme penanganan peserta didik bermasalah di sekolah digambarkan sebagai berikut :

Mekanisme Penanganan Peserta Didik Bermasalah di Sekolah



Sumber: Depdiknas (2004: 25)

Untuk mengetahui pihak-pihak mana saja yang bisa menerima alih tangan kasus dari guru pembimbing, beberapa ahli mengemukakan sebagai berikut.

Menurut Andi Mappiare (1984) membagi arah pengiriman siswa dalam dua bentuk:

- a. Dalam lingkup sekolah adalah dokter atau perawat sekolah (siswa dikirim untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan atau pengobatan), guru ahli *remedial teaching* (siswa dikirim untuk mendapatkan pengajaran khusus yang bersifat penyembuhan dari kesulitan belajar yang dihadapi siswa).

- b. Di luar lingkup sekolah, psikiater atau psikolog (siswa dikirim karena menghadapi masalah yang bersangkutan tergolong penyakit mental atau penyakit kejiwaan).

Sejalan dengan pendapat di atas, W.S. Winkel (1997) membagi ahli yang dapat dijadikan pihak untuk alih tangan kasus mencakup ahli yang bekerja di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Ahli yang bekerja di lingkungan sekolah adalah, misalnya pejabat yang mengurus bantuan finansial, dokter sekolah, perawat sekolah, psikolog sekolah, dan guru pengajaran remedial. Sementara ahli yang bekerja di luar lingkungan sekolah misalnya psikolog, psikiater, dokter spesialis, penasehat hukum, ahli pendidikan khusus, dan petugas kepolisian.

Sementara Prayitno dan Erman Amti (2004) menyatakan pengiriman siswa kepada pembimbing berasal dari pihak-pihak lain seperti orang tua, kepala sekolah, guru dan pihak atau ahli lain. Sementara pembimbing mengirim ke pihak lain seperti konselor yang lebih senior, konselor yang membidangi spesialisasi tertentu, ahli lain misalnya guru bidang studi, psikolog, psikiater dan dokter.

Selanjutnya menurut Tohirin (2007) ahli-ahli lain yang dapat dijadikan sebagai pihak untuk alih tangan kasus antara lain adalah dokter (ahli yang menangani masalah penyakit jasmaniah), psikiater (ahli yang menangani masalah-masalah psikis), psikolog (ahli yang mendeskripsikan masalah-masalah psikis), guru (ahli dalam mata pelajaran atau bidang keilmuan), ahli bidang tertentu (mereka yang menguasai bidang-bidang tertentu seperti adat, agama, budaya tertentu dan hukuman) serta ahli pengembangan pribadi tertentu yang memerlukan kekhususan. Ahli-ahli

yang terakhir ini bisa mencakup tokoh adat, ulama, kiai, hakim, jaksa, pengacara, polisi, paranormal dan sebagainya.

Lebih jauh, Sofyan S. Willis (2007) mengemukakan pihak-pihak yang bisa menerima alih tangan kasus adalah ahli psikologi dan psikiater, polisi dan ahli hukum.

Dari pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pihak-pihak yang bisa menerima alih tangan kasus dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari pihak lain ke pembimbing:
 - 1) Orang tua siswa
 - 2) Guru mata pelajaran
 - 3) Kepala sekolah, dan pihak lain
- b. Dari pembimbing ke pihak lain di lingkungan sekolah
 - 1) Dokter atau perawat sekolah
 - 2) Guru bidang studi
 - 3) Guru mata pelajaran
 - 4) Konselor yang lebih senior
- c. Dari pembimbing ke pihak lain di luar lingkungan sekolah
 - 1) Psikiater
 - 2) Psikolog
 - 3) Polisi
 - 4) Pengacara
 - 5) Jaksa
 - 6) Hakim
 - 7) Konselor yang lebih senior dan membidangi spesialisasi tertentu
 - 8) Tokoh adat, ulama, kiai, paranormal.

Apabila diperhatikan pihak-pihak yang bisa menerima alih tangan kasus di luar lingkungan sekolah tidak terdapat orang tua siswa sebagai pihak yang bisa menerima alih tangan kasus dari masalah yang dialami anaknya.

Untuk masalah-masalah tertentu (narkoba, siswi hamil dan lain-lain) penyelesaian masalah siswa akan tuntas apabila dialihkan kepada orangtuanya. Seandainya di sebuah sekolah ditemukan siswi hamil tentunya dia hamil di luar nikah (karena siswi yang telah nikah tidak dibenarkan/ dikeluarkan dari sekolah) dan yang bertanggungjawab menikahkannya adalah orang tua (walinya).

Walaupun orang tua siswa tidak termasuk ke dalam pihak-pihak yang bisa menerima alih tangan kasus, guru pembimbing dapat melimpahkan penanganan siswa kepada orang tuanya melalui jalur kerjasama. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Depdiknas (2004: 6), "Kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan."

Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dapat membantu kelancaran pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah termasuk kegiatan alih tangan kasus. Sekaitan dengan kerjasama, Depdiknas (2004: 31) menyatakan :

Layanan bimbingan yang efektif tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama guru pembimbing dengan pihak-pihak di dalam dan di luar sekolah.

Lebih jauh Depdiknas (2004: 31) menyatakan seorang guru pembimbing dapat bekerjasama dengan pihak-pihak di dalam dan di luar lingkungan sekolah seperti berikut :

1. Kerjasama dengan pihak di dalam sekolah
Kerjasama di dalam sekolah antara lain dengan
 - a. Seluruh tenaga pengajar dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah.
 - b. Seluruh tenaga administrasi di sekolah.
 - c. OSIS
 - d. Komite Sekolah
2. Kerjasama dengan pihak di luar sekolah
Kerjasama dengan pihak di luar sekolah antara lain dengan:
 - a. Orang tua peserta didik.
 - b. Organisasi profesi/ ABKI (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia)
 - c. Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Tokoh masyarakat
 - e. Dewan pendidikan.

Sejalan dengan itu Tohirin (2007: 253) menyatakan :

Konselor atau pembimbing bekerja juga atas prinsip kerjasama baik dengan sesama kolega (sesama konselor atau pembimbing lain dan juga ahli-ahli lain yang terkait). Dengan prinsip kerja tersebut, pemecahan masalah klien dapat dilakukan secara tuntas.

Memperhatikan kutipan di atas, dapat dilihat bahwa kerjasama ikut menentukan terlaksana atau tidaknya kegiatan alih tangan kasus oleh guru pembimbing. Yang terlibat dalam kerjasama pelaksanaan alih tangan kasus di antaranya kepala sekolah, pihak-pihak yang bisa menerima alih tangan kasus, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri.

Alih tangan kasus akan berjalan dengan lancar apabila kepala sekolah memberikan dukungan, pihak-pihak yang akan menerima alih tangan kasus merespon siswa dengan baik, orang tua menyetujui dan

mendukung penanganan masalah anaknya dialihkan ke ahli lain yang lebih berwenang dan siswa sendiri bersedia dipindahkan penanganan masalahnya ke ahli lain yang lebih mampu untuk menangani masalahnya.

Kerjasama antara guru pembimbing dengan orang tua siswa sangat penting sekali dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling, dengan demikian untuk masalah-masalah tertentu guru pembimbing dapat mengalihkan penanganan masalah siswa kepada orang tuanya.

5. Teknik alih tangan kasus

Menurut Tohirin (2007) beberapa hal yang terkait dengan teknik alih tangan kasus adalah pertimbangan, kontak, waktu dan tempat dan evaluasi.

a. Pertimbangan

- 1) Perlunya alih tangan dilakukan.
- 2) Keabnormalan dan ketidaknormalan siswa, substansi masalah dan ahli yang terkait.
- 3) Keputusan untuk alih tangan diputuskan oleh siswa, selanjutnya konselor atau pembimbing memfasilitasi penyelenggaraannya.

b. Kontak

- 1) Pembimbing dapat melakukan kontak dengan ahli lain melalui surat, telepon, sms atau cara lain.
- 2) Setelah ada kepastian dari ahli tertentu, pembimbing boleh meminta siswa bertemu dengan ahli tertentu.

- 3) Untuk menemui ahli tertentu, siswa dibekali dengan surat pengantar atau catatan tertentu.
- 4) Pembimbing dapat melakukan kontak dengan ahli tertentu untuk kelancaran alih tangan kasus.
- 5) Apabila dimungkinkan pembimbing dapat melakukan kerjasama dengan ahli-ahli terkait untuk kelancaran pelayanan terhadap siswa.

c. Waktu dan tempat

- 1) Alih tangan kasus dilaksanakan setelah siswa memutuskan untuk alih tangan kasus dan ahli lain yang terkait dengan alih tangan kasus merespon secara positif untuk diselenggarakan alih tangan kasus.
- 2) Alih tangan kasus dapat dilaksanakan konselor atau ahli lain bekerjasama atau ahli lain boleh menentukan dimana alih tangan kasus akan diselenggarakan.

d. Evaluasi

- 1) Penilaian dilakukan untuk melihat apakah alih tangan kasus terlaksana secara lancar.
- 2) Pembimbing dapat melakukan penilaian jangka menengah dan jangka panjang.

Sementara menurut W.S. Winkel (1997) teknik alih tangan kasus antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Alih tangan kasus dilaksanakan melalui proses dan koordinasi dengan petugas yang diberi tugas untuk mengatur kasus-kasus pengiriman yang menyangkut hubungan dengan ahli di luar lingkungan sekolah.
 - 1) Pembimbing mengetahui terlebih dahulu suatu kasus yang membutuhkan pelayanan khusus.
 - 2) Pembimbing menetapkan pelayanan apa yang diperlukan.
 - 3) Membahas kasus yang telah ditetapkan dalam konferensi kasus.
 - 4) Membawa kasus tersebut kepada petugas koordinasi pengiriman.
 - 5) Pembimbing membahas bersama petugas koordinasi apakah pengiriman sebaiknya dilaksanakan dan ahli siapa yang akan dihubungi serta dengan cara yang bagaimana pengiriman itu dilaksanakan.
- b. Untuk semua kasus yang dapat dilayani oleh ahli lain di dalam lingkungan sekolah, biasanya tidak perlu membicarakan dengan petugas koordinasi pengiriman cukup pembimbing sendiri menghubungkan siswa dengan ahli yang bersangkutan.

6. Proses alih tangan kasus

Menurut Tohirin (2007) proses alih tangan kasus menempuh beberapa langkah:

a. Perencanaan

Yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

- 1) Menetapkan kasus atau siswa yang memerlukan alih tangan kasus.

- 2) Meyakinkan siswa tentang penting alih tangan kasus dengan persetujuan klien dan keluarganya.
- 3) Menghubungi ahli lain yang terkait dengan kasus yang sedang dipecahkan.
- 4) Menyiapkan materi yang akan disertakan dalam alih tangan kasus.
- 5) Menyiapkan kelengkapan administrasi.

b. Pelaksanaan

Yang dilakukan pada tahap ini adalah:

- 1) Mengkomunikasikan rencana alih tangan kasus kepada pihak terkait.
- 2) Melaksanakan kegiatan alih tangan kepada pihak yang terkait.

c. Evaluasi

Yang dilakukan pada tahap ini adalah :

- 1) Membahas hasil alih tangan kasus melalui siswa yang bersangkutan.
- 2) Mengkaji hasil alih tangan kasus terhadap pengentasan masalah siswa.

d. Menyusun laporan

Yang dilakukan adalah :

- 1) Menyusun laporan kegiatan alih tangan kasus dimulai dari perencanaan sampai evaluasi.
- 2) Menyampaikan laporan terhadap pihak-pihak terkait (koordinator BK, kepala sekolah)

3) Mendokumentasikan laporan.

Selanjutnya menurut W.S. Winkel (1997) hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengiriman kepada ahli lain:

- a. Bila pembimbing yang langsung berhubungan dengan siswa berpendapat bahwa siswa sebaiknya dihubungkan dengan ahli lain untuk mendapatkan pelayanan khusus dalam hal tertentu harus dijelaskan kepada siswa apa sebabnya dia berpendapat demikian. Bila siswa menerima usul pembimbing, pembimbing menawarkan jasanya untuk ikut mengatur pengiriman itu. Bila siswa menolak pembimbing harus mempertimbangkan apakah perlu memberitahukan persoalannya kepada orang lain yang mempunyai wewenang pedagogis kepada siswa misalnya orang tua. Namun mengingat tuntutan etika jabatan dalam hal menjaga kerahasiaan pembicaraan, sebaiknya pembimbing berkonsultasi dahulu dengan seorang rekan pembimbing sebelum bertindak.
- b. Petugas koordinasi pengiriman dan pembimbing sudah sepakat bahwa siswa tertentu membutuhkan pelayanan khusus oleh ahli di luar lingkungan sekolah, mereka akan mengatur proses pengiriman dengan menerapkan hal-hal berikut:
 - 1) Apabila siswa telah menyetujui masalahnya dialihkan ke pihak lain untuk menanggulangnya, selanjutnya perlu mendapatkan persetujuan dari orang tua, karena merekalah yang memikul beban biaya dan harus mau bekerjasama dengan sekolah demi kepentingan anaknya.

- 2) Cara menghubungkan siswa dengan ahli yang bersangkutan, apakah sebaiknya dibuat janji melalui telepon/ atukah siswa dibuahkan surat pengantar. Seluruh alasan mengapa pengiriman dianggap perlu, harus diberitahukan, tanpa memberikan sugesti tentang apa yang sebaiknya dibuat oleh ahli itu.
- c. Pembimbing bersangkutan membina kontak lebih lanjut dengan tenaga ahli.

Lebih lanjut Corniel dan Bernard (dalam Prayitno dan Erman Amti, 2004) mengemukakan beberapa praktek yang hendaknya tidak boleh dilakukan guru pembimbing dalam kegiatan alih tangan kasus yaitu:

- a. Siswa tidak diberi alternatif pilihan kepada ahli mana ia akan dialihtangankan.
- b. Pembimbing mengalih tangankan siswa kepada pihak yang keahliannya diragukan atau kepada ahli yang reputasinya kurang dikenal.
- c. Pembimbing membicarakan permasalahan siswa kepada calon ahli tempat alih tangan tanpa persetujuan siswa.
- d. Pembimbing menyebutkan nama siswa kepada calon ahli tempat alih tangan.

Prayitno (1998) pelaksanaan alih tangan kasus diantaranya adalah sebagai berikut:

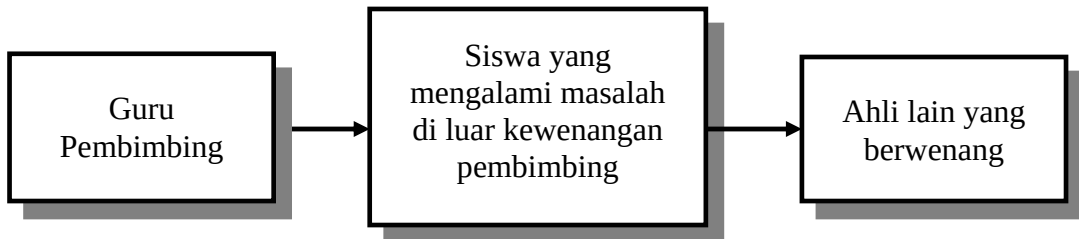
- a. Sebelum alih tangan kasus dilaksanakan guru pembimbing berusaha sekuat tenaga untuk membantu memecahkan masalah siswa, sampai pada akhirnya ditemukan materi khusus permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh guru pembimbing dan permasalahan di luar

kewenangan guru pembimbing untuk menanggulangnya perlu dialihtangankan.

- b. Membicarakan dengan siswa yang bersangkutan tentang perlunya mengalihkan penanganan kasusnya.
- c. Guru pembimbing perlu mengupayakan agar siswa menyetujui dan bersedia dengan sungguh mengikuti program alih tangan kasus.
- d. Guru pembimbing memberikan surat pengantar yang disertai alamat yang dituju kepada siswa.
- e. Surat pengantar disertai dengan gambaran garis besar masalah yang dialihtangankan.
- f. Dengan membawa surat pengantar itu, siswa yang bersangkutan menemui ahli yang dimaksud.
- g. Selanjutnya penanganan masalah siswa sepenuhnya berada di tangan ahli tempat alih tangan.
- h. Lebih jauh siswa yang bersangkutan perlu diminta untuk membicarakan hasil alih tangan kepada guru pembimbing.
- i. Pembimbing memberikan upaya tindak lanjut seperlunya.
- j. Seluruh hasil alih tangan kasus dan upaya tindak lanjutnya didokumentasikan dan diintegrasikan ke dalam himpunan data pribadi.

C. Kerangka Konseptual

PELAKSANAAN ALIH TANGAN KASUS OLEH GURU PEMBIMBING DI SMA NEGERI KOTA PADANG



Keterangan:

Guru pembimbing menemukan siswa mempunyai masalah diluar kemampuan dan wewenang untuk menanggulangi dilaksanakan alih tangan kasus kepada ahli lain yang berwenang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alih tangan kasus tidak terlaksana dengan baik oleh guru pembimbing untuk jenis-jenis masalah kriminal, keabnormalan akut, gangguan spritual, siswi hamil, pengedar dan/atau pemakai narkoba.
2. Pelimpahan penanganan masalah siswa dari guru pembimbing kepada pihak-pihak yang berada di dalam dan di luar lingkungan sekolah kurang terlaksana.
3. Proses alih tangan kasus yang dilaksanakan oleh guru pembimbing terhadap masalah yang telah dialihtangankan dengan membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
4. Dalam melaksanakan alih tangan kasus masih ada guru pembimbing mengalami hambatan dari segi kerjasama dan segi proses pelaksanaan alih tangan kasus.
5. Secara keseluruhan pelaksanaan alih tangan kasus oleh guru pembimbing di SMA Negeri Kota Padang kurang terlaksana.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada guru pembimbing yang ada di sekolah untuk tidak memaksakan diri menanggulangi masalah di luar kemampuan dan kewenangannya.
2. Apabila ditemukan masalah siswa di luar kemampuan dan kewenangan guru pembimbing harus dilaksanakan alih tangan kasus.
3. Guru pembimbing lebih mendalami lagi tentang pelaksanaan alih tangan kasus terutama tentang jenis-jenis masalah yang semestinya dialih-tangankan dan pihak-pihak yang seharusnya menerima alih tangan kasus.
4. Untuk memperlancar kegiatan alih tangan kasus sebaiknya guru pembimbing menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang seharusnya menerima alih tangan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 1997. *Metodologi Penelitian*. Padang: FIP IKIP Padang.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian: Dasar-dasar Penyelidikan Ilmiah*. Padang: UNP Press.
- Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. 2004. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Achmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto. 2004. *Manajemen Konseling di Sekolah Dasar Kurikulum 2004*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Andi Mappiare AT. 1984. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Mappiare AT. 2006. *Kamus Istilah Konseling & Terapi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Benny Ardjil. 2007. "Terapi dan Rehabilitasi Narkoba." Seminar dan Lokakarya Nasional. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Bimo Walgito. 2005. *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- BSNP dan Pusat Kurikulum. 2006. *Panduan Pengembangan Diri*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Lufri. 2005. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Padang: Fak MIPA Universitas Negeri Padang.
- Marjohan. 2007. "Konseling dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba." Seminar dan Lokakarya Nasional. Padang: Universitas Negeri Padang.
- M. Iqbal Hoetami. 2004. *Menyibak Tabir Alam Ghaib*. Tangerang: Qultummedia.